



## Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Hukum dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial

Sri Nanang Meiske Kamba<sup>1</sup>, Mutia Cherawaty Thalib<sup>2</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>3</sup>, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson<sup>4</sup>, Julius T Mandjo<sup>5</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail : [srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)<sup>1</sup>, [mutiathalib\\_barryf2@yahoo.com](mailto:mutiathalib_barryf2@yahoo.com)<sup>2</sup>, [nurkasim@ung.ac.id](mailto:nurkasim@ung.ac.id)<sup>3</sup>, [mtaufiqzulfikars@gmail.com](mailto:mtaufiqzulfikars@gmail.com)<sup>4</sup>, [julius@ung.ac.id](mailto:julius@ung.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Fenomena ujaran kebencian di media sosial merupakan tantangan serius yang mengancam keharmonisan dan keamanan masyarakat serta menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang negatif. Pengabdian masyarakat ini mengeksplorasi upaya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Tupa Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Melalui pelatihan dan edukasi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait ujaran kebencian serta cara mengatasinya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terbentuknya komitmen bersama dan langkah konkret dalam menangani ujaran kebencian baik secara online maupun offline di Desa Tupa yang diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial di komunitas desa lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak ini dapat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di masa depan yang diharapkan dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam memoderasi konten, memberikan edukasi kepada warga, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan menghargai keragaman bagi semua individu.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, Pelatihan, Ujaran Kebencian.

### Abstract

*The phenomenon of hate speech on social media is a serious challenge that threatens harmony and security in society and causes negative psychological and social impacts. This community service explores the efforts of the Faculty of Law, Gorontalo State University in collaboration with the Tupa Village Government, East Bulango District, Bone Bolango Regency. Through training and education, this activity aims to increase public understanding of the law regarding hate speech and how to deal with it. The results of this activity show the formation of a joint commitment and concrete steps in dealing with hate speech both online and offline in Tupa Village which is expected to be able to change community attitudes and behavior towards more harmonious relationships. In addition, it opens up opportunities for further cooperation in promoting peace and social harmony in other village communities. In this way, the utilization of resources and expertise from various parties can become more integrated and sustainable in facing future challenges which are expected to develop effective strategies in moderating content, providing education to citizens, and enforcing the law against violations that occur. This activity is an important instrument in creating a digital environment that is safer, more inclusive and respects diversity for all individuals.*

**Keywords:** Digital Literacy, Training, Hate Speech.

Copyright (c) 2024 Sri Nanang Meiske Kamba, Mutia Cherawaty Thalib, Nur Mohamad Kasim, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Julius T. Mandjo

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : [srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.945>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Smartphone dan jaringan internet kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram telah merevolusi komunikasi di era modern, menjadikan dunia lebih terhubung dari sebelumnya. Dengan berbagai platform ini, orang dapat dengan mudah berkomunikasi dalam berbagai bentuk, mulai dari update status hingga berbagi video, menjadikan interaksi lebih dinamis dan real-time. Ketersediaan fasilitas komunikasi ini telah menciptakan forum terbuka di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi, berbagi, dan berdiskusi dengan sesama pengguna secara global (S, 2021).

Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat yang ditawarkan oleh media sosial telah membawa dampak positif dalam mempromosikan dialog dan diskusi terbuka. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pikiran dan pandangannya secara bebas, berkontribusi pada pluralisme dan kebhinekaan dalam masyarakat.(Guntara and Herry, 2022) Namun, kebebasan ini tidak jarang disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyebarkan hal-hal negatif. Ujaran kebencian menjadi salah satu bentuk ekspresi negatif yang marak terjadi di dunia digital (Ahnaf and Suhadi, 2014).

Fenomena *hate speech* di media sosial merupakan sebuah tantangan serius yang mengancam keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat. *Hate speech*, atau ujaran kebencian, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang meluas, baik secara psikologis maupun sosial.(Abdillah *et al.*, 2023) Ujaran kebencian

tidak hanya memicu ketegangan antar individu atau kelompok, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial, menciptakan perpecahan, dan bahkan mengancam keselamatan individu yang menjadi target serangan.(G. Ambar Wulan, 2021) Dalam era digital ini, media sosial menjadi sarana utama bagi penyebaran hate speech, karena mudahnya akses dan jangkauan yang luas (Rahmadhany, Aldila Safitri and Irwansyah, 2021).

Salah satu aspek yang membuat fenomena hate speech di media sosial begitu mengkhawatirkan adalah keberadaannya yang merajalela dan sulit dikontrol. Di media sosial, setiap individu memiliki platform untuk menyuarakan pendapatnya, namun tanpa kendali yang tepat hal tersebut dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi.(Rahma Riadi *et al.*, 2023) Ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar dan berkembang secara viral, menciptakan lingkungan online yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi wadah untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi medan pertempuran bagi ideologi dan kepentingan yang bertentangan.

Pemberian pelatihan dan edukasi ini memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena *hate speech* di media sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan konsekuensi yang terkait dengan ujaran kebencian. Kegiatan ini dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Tupa Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan edukasi akan pentingnya menghindari perilaku yang merugikan ini. Selain itu, penyuluhan juga dapat

memberikan informasi tentang cara melaporkan ujaran kebencian dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak negatifnya.

Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan *hate speech*. Dengan menyatukan sumber daya dan keahlian mereka, mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memoderasi konten, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan menghargai keragaman bagi semua individu.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan melakukan:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan permasalahan ujaran kebencian di masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bonebolango. Melalui observasi langsung, tim pengabdian akan dapat memahami secara lebih mendalam konteks sosial, budaya yang menjadi penyebab dan pemicu dari ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran dan intensitas ujaran kebencian di desa tersebut.

### **2. Wawancara**

Langkah kedua dalam metode pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang terdampak masalah ujaran kebencian. Melalui wawancara ini, tim

pengabdian dapat mengumpulkan data langsung dari para stakeholder terkait, termasuk perangkat desa Tupa, tokoh agama, masyarakat umum, dan tokoh adat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang asal mula terjadinya ujaran kebencian baik melalui media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan begitu akan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ujaran kebencian di desa tersebut. Setelah mendapatkan data dari observasi dan wawancara langkah berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala desa Tupa untuk merancang dan melaksanakan pelatihan serta edukasi.

### **3. Pelatihan dan Edukasi**

Pelatihan dan edukasi ini akan melibatkan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sebagai narasumber. Pelibatan narasumber yang ahli dalam bidang hukum diharapkan peserta pelatihan akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan ujaran kebencian serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian tersebut. Dalam pelatihan ini juga dapat diajarkan kepada peserta mengenai pentingnya menghormati keragaman, membangun dialog yang interaktif dan memperkuat toleransi di antara anggota masyarakat. Pelatihan dan edukasi yang dilakukan di Desa Tupa ini merupakan upaya konkret untuk memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi ujaran kebencian. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap potensi bahaya ujaran kebencian dan lebih mampu mengidentifikasi serta menanggapi

kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Pemerintah Desa Tupa menunjukkan upaya konkret dalam menanggulangi ujaran kebencian di tingkat Desa. Pelaksanaan pelatihan dan edukasi pada tanggal 3 Juni 2024 di Desa Tupa diawali dengan koordinasi yang baik antara tim penyelenggara termasuk pemerintah desa Tupa. Keterlibatan kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh adat, bersama dengan dosen fakultas hukum, mahasiswa dan masyarakat setempat menunjukkan keseriusan dan komitmen semua pihak dalam menanggulangi permasalahan ujaran kebencian.

Pelatihan dan edukasi dilaksanakan di aula kantor desa Tupa, memberikan ruang yang nyaman dan representatif bagi para peserta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Melalui edukasi awal dalam bentuk dialog interaktif, para narasumber, yang terdiri dari pakar hukum dan tokoh adat/agama setempat memberikan materi tentang dampak negatif ujaran kebencian terhadap keharmonisan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam penyampaian materi ini sangat relevan dengan konteks lokal sehingga mampu menjangkau dan memahami audiens dengan lebih baik.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan ide-ide mereka tentang masalah ujaran kebencian di lingkungan mereka. Melalui interaksi langsung ini, terbentuklah pemahaman yang lebih dalam dan saling pengertian antara berbagai pihak yang

merupakan langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan solusi yang efektif.

Salah satu aspek penting dari pelatihan ini adalah pendekatan menggunakan kearifan lokal dalam menanggulangi ujaran kebencian. Dengan melibatkan tokoh adat dan agama setempat, peserta diberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan moral yang mendasari kehidupan masyarakat di Desa Tupa. Hal ini menjadi landasan kuat untuk membangun strategi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan lokal dalam menanggulangi ujaran kebencian.

Hasil dari kegiatan ini juga mencakup pembentukan komitmen bersama untuk menghadapi permasalahan ujaran kebencian. Para peserta, termasuk perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh adat, bersama-sama menyepakati langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian di Desa Tupa. Keberhasilan dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah ini akan sangat bergantung pada kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam peningkatan literasi digital masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan media sosial untuk mencari hiburan, kini menyadari pentingnya verifikasi informasi sebelum mempostingnya. Adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membuat masyarakat lebih waspada dalam menggunakan media sosial, menghindari penyebaran informasi yang belum valid atau jelas. Edukasi yang diberikan melalui pengabdian masyarakat ini telah membuka mata banyak individu tentang konsekuensi hukum dari ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu, sehingga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam setiap interaksi online mereka.

Keterlibatan yang aktif dan kolaboratif ini memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam memerangi hate speech. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, upaya moderasi konten menjadi lebih efektif, dan edukasi mengenai dampak negatif ujaran kebencian dapat lebih luas menjangkau masyarakat. Pengenalan dan pemahaman akan undang-undang ITE membuat masyarakat lebih sadar akan batasan-batasan hukum dalam berkomunikasi di media sosial.

Edukasi yang tepat dan dukungan hukum yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan saling menghargai, sehingga konflik dan kebencian dapat diminimalisir. Penting bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan media sosial, memahami bahwa candaan atau komentar yang tidak tepat dapat berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib. Kesadaran akan tanggung jawab digital ini akan membantu menciptakan ekosistem online yang lebih positif dan mendukung perdamaian serta harmoni sosial di berbagai komunitas.

Pelaksanaan pelatihan dan edukasi ini juga menciptakan momentum bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi ujaran kebencian. Dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara langsung, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menginspirasi tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua warga Desa Tupa.

Sebagai hasil dari pelatihan dan edukasi ini, diharapkan akan terjadi perubahan sikap dan perilaku positif di kalangan masyarakat Desa Tupa dalam menghadapi ujaran kebencian. Dengan meningkatnya pemahaman tentang dampak negatif

ujaran kebencian dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya, masyarakat diharapkan akan lebih mampu mengatasi konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis di tengah-tengah perbedaan.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pengembangan kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah desa, lembaga pendidikan tinggi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ujaran kebencian. Dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak, upaya-upaya ini dapat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan, menciptakan dampak yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan kompleks ujaran kebencian.

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan dan edukasi ini merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai. Hasilnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Desa Tupa, tetapi juga dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi komunitas-komunitas lain dalam menanggulangi ujaran kebencian dan mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi



**Gambar 2.** Diskusi Tanya Jawab



**Gambar 3.** Pelatihan Sekaligus Pendampingan Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh masyarakat, adat, dan agama, serta masyarakat dan Pemerintah Desa Tupa yang telah menyediakan fasilitas dan mendukung kesuksesan kegiatan pengabdian ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadikan kegiatan pengabdian ini sebagai langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai.

## SIMPULAN

Kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Pemerintah Desa Tupa dalam bentuk pelatihan dan edukasi pada 3 Juni 2024, menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk

menanggulangi permasalahan ujaran kebencian di tingkat desa. Dengan keterlibatan kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, dosen, mahasiswa, dan masyarakat setempat, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang diskusi yang interaktif dan relevan dengan konteks lokal. Pendekatan yang menggunakan kearifan lokal dan melibatkan dosen fakultas hukum, tokoh adat/agama setempat telah memberikan pemahaman yang mendalam yang menjadi landasan kuat dalam membangun strategi untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan pembentukan komitmen bersama yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk menghadapi ujaran kebencian di Desa Tupa. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta dukungan aktif dari mahasiswa diharapkan akan terjadi perubahan sikap dan perilaku positif yang mampu mengatasi konflik dan membangun hubungan harmonis di tengah perbedaan. Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama lebih lanjut dengan Pemerintah Desa Tupa dalam memberikan inspirasi dan panduan bagi komunitas desa lain dalam upaya mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. *Et Al.* (2023) 'Studi Psikologi Siber Tentang Dampak Hate Speech Bagi Pengguna Media Sosial', *Sibatik Journal / Volume*, 2(11).
- Ahnaf, M.I. And Suhadi (2014) 'Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi', *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13(3).
- G.Ambar Wulan, R.G.M.P.M. (2021) 'Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3).
- Guntara, B. And Herry, A.S. (2022) 'Jurnal Pendidikan Dan Konseling "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam

- 295 *Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Hukum dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial – Sri Nanang Meiske Kamba, Mutia Cherawaty Thalib, Nur Mohamad Kasim, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Julius T. Mandjo*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.945>

Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(1).

Rahma Riadi, C. *Et Al.* (2023) ‘Analisis Deskriptif Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Sosial Media’, *Jurnal Literasi Pendidikan*, 1(4).

Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A. And Irwansyah, I. (2021) ‘Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial’, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1).

S, F.R. (2021) ‘Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik’, *Aksara: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1).